



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 240 /PMK.05/2008

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DIPA LUNCURAN (DIPA - L) PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI TAHUN ANGGARAN
2008 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan DIPA Luncuran (DIPA - L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2008 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4848);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DIPA LUNCURAN (DIPA - L) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2008 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I
PROGRAM/KEGIATAN YANG DILUNCURKAN DAN
SUMBER PENDANAAN

Pasal 1

- (1) Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 dapat diluncurkan pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2009.
- (2) Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bantuan langsung Masyarakat (BLM) yang terdiri dari :
 - a. Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
 - b. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP);
 - c. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PIIP); dan
 - d. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).

Pasal 2

- (1) Pendanaan untuk penyelesaian Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2008.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari pagu anggaran belanja :
 - a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Departemen Dalam Negeri, untuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK),
 - b. Direktorat Jenderal Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum untuk Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dan
 - c. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Peluncuran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dicantumkan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2009.

BAB II TATA CARA PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2008 berakhir, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja membuat Daftar Rincian Program/Kegiatan yang diluncurkan untuk masing-masing Satuan Kerja (Satker) sesuai dengan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Daftar Rincian Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 8 Januari 2009 untuk dicocokkan dengan data realisasi pada KPPN dimaksud.
- (3) KPPN meneruskan Daftar Rincian Program/Kegiatan sebagai konsep DIPA Luncuran (DIPA-L) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 16 Januari 2009.
- (4) Berdasarkan Konsep DIPA-L yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA Luncuran (SP-DIPA-L) Tahun Anggaran 2009 untuk DIPA PNPM Mandiri paling lambat tanggal 30 Januari 2009, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengirimkan DIPA-L sesuai peruntukannya.
- (6) Direktur Jenderal Perbendaharaan menghimpun dan menyampaikan data DIPA-L kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P paling lambat tanggal 6 Februari 2009.

BAB III

BATAS WAKTU PENCAIRAN DANA

Pasal 4

Batas waktu pengajuan permintaan pencairan dana Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah tanggal 30 April 2009.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2009.
- (2) Laporan keuangan atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2009 disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bersamaan dengan laporan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2009 semester I Tahun 2009 sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008


MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.05/2008 TENTANG PENYUSUNAN
& PELAKSANAAN DIPA LUNCURAN (DIPA-L) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2008 SEBAGAI ANGGARAN
BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2009

DAFTAR RINCIAN DIPA-L TA.2009
(DALAM RUPIAH)

Nomor SP : aaaa.b/ccc-dd.e/-/gggg (1)
Kode dan Nama Satker : (999999) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)

No.	Kode	Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan, BKPK	Kewenangan/ Volume/ Satuan	BELANJA					JUMLAH SELURUH	Lokasi/ KPPN	Sumber Dana/ Cara Penarikan/ Register
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
XX (3)	(4) XX.XX.XX.XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (7)	(10) 999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	XXX (11)	(12) XX XXXXXXXX
	(5) XXXX.XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (8)		999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999		
	(6) XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)		999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999		
		JUMLAH		999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999		

MENGETAHUI :
KEPALA KPPN

.....2009 (17)
A.N. MENTERI
KEPALA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (15)
NIP. YYYYYYYYYYYYYY (16)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (18)
NIP. YYYYYYYYYYYYYY (19)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CARA PENGISIAN DAFTAR RINCIAN DIPA-L TAHUN ANGGARAN 2009

Daftar rincian DIPA-L tahun anggaran 2009 berisi informasi untuk masing-masing Satuan Kerja baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jenis belanja dan akun dengan cara pengisian sebagai berikut :

- (1) Diisi dengan Nomor SP DIPA
- (2) Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker
- (3) Diisi dengan Nomor Urut
- (4) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan
- (5) Diisi dengan Kode Sub Kegiatan
- (6) Diisi dengan Kode BKPK / Kelompok Akun
- (7) Diisi dengan Uraian Kegiatan
- (8) Diisi dengan Uraian Sub Kegiatan
- (9) Diisi dengan Uraian
- (10) Diisi dengan Volume/Satuan
- (11) Diisi dengan Kode Lokasi dan kode KPPN
- (12) Diisi dengan Sumber Dana / Cara Penarikan dan Register PHLN
- (13) Diisi dengan Pagu per Jenis Belanja dalam Rupiah
- (14) Diisi dengan Total Pagu per Jenis Belanja
- (15) Diisi dengan Nama Kepala KPPN
- (16) Diisi dengan NIP Kepala KPPN
- (17) Diisi dengan Kota dan Tanggal
- (18) Diisi dengan Nama Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)
- (19) Diisi dengan NIP Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CARA PENGISIAN SURAT PENGESAHAN DIPA-LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2009

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA-L. Cara pengisian DIPA-L sebagai berikut :

- (1) Diisi dengan Tahun Anggaran
- (2) Diisi dengan Nomor SP DIPA-L dengan ketentuan sebagai berikut :

aaaa	Nomor SP DIPA-L
b	Nomor revisi
L	Kode yang menunjukkan DIPA Lanjutan
ccc-dd	Kode Kementerian/Lembaga-Kode Unit Organisasi
e	Kode dekon (1=KP;2=KD;3=DK;4=TP)
fff	Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan
gggg	Tahun Anggaran
- (3) Diisi dengan Kode Kementerian/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian/Lembaga
- (4) Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi
- (5) Diisi dengan kode lokasi propinsi diikuti dengan uraian propinsi
- (6) Diisi dengan kode/nama satker diikuti dengan uraian satker
- (7) Diisi dengan jumlah pagu dengan angka
- (8) Diisi dengan jumlah pagu dengan huruf
- (9) Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi
- (10) Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi
- (11) Diisi dengan kode program diikuti dengan uraian program
- (12) Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian sub kegiatan
- (13) Diisi dengan jumlah Pagu untuk fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan
- (14) Diisi dengan jumlah Pagu Rupiah Murni (RM)
- (15) Diisi dengan jumlah Pagu PNBK (tidak perlu diisi)
- (16) Diisi dengan jumlah Pagu hibah luar negeri
- (17) Diisi dengan jumlah Pagu pinjaman luar negeri
- (18) Diisi dengan nama KPPN
- (19) Diisi dengan kode KPPN
- (20) Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait
- (21) Diisi dengan nama penanda tangan SP
- (22) Diisi dengan NIP penanda tangan SP